



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 78 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban menyediakan data dan informasi lingkungan yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup, masalah, penyebab dan respon pemerintah sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi lingkungan hidup yang akurat, perlu dilakukan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dengan mengacu pada Pedoman Nirwasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan Pedoman Nirwasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan** : Surat Persetujuan dari Pimpinan dan Pernyataan tentang Kesediaan Menjadi Anggota Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Ahli dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menyiapkan sistematika penyusunan laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. menyusun draft *resume eksekutif* (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
  - d. melakukan presentasi hasil penyusunan draft *resume eksekutif* (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);

- e. melakukan perbaikan berdasarkan usul saran hasil presentasi draft *resume eksekutif* (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
- f. menyelesaikan *Resume Eksekutif* (Buku I) dan Laporan Utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD); dan
- g. membuat laporan pelaksanaan penyusunan *resume eksekutif* (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Maret 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
^ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
5. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 70 /KEP/HK/2018**  
**TANGGAL : 5 MARET 2018**

PEMBINA DAN PENGARAH  
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Pengarah

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 70 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 5 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

<b>No</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Dr. Suwari, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana Kupang)	Ketua/ Anggota	a. mengkoordinasi pengumpulan data, pengolahan data, mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan penyediaan informasi pendukung; b. bertanggung jawab terhadap kevalidan data dan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat; dan c. melaporkan hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada tim ahli.
2.	Dr. Dodi Darmakusuma, M.Si/ Unsur Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana Kupang)	Sekretaris/ Anggota	a. mengumpulkan dan mengolah data; b. membuat kronologis kegiatan; c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat; dan d. melakukan tugas notulensi pada saat pelaksanaan rapat.
3.	Dr. Refli, M.Sc/ Unsur Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana Kupang)	Anggota	a. mengumpulkan dan mengolah data; b. membuat kronologis kegiatan; c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat; dan d. melakukan tugas notulensi pada saat pelaksanaan rapat.
4.	Rosalia F. Aldona, S.Si/Unsur Perangkat Daerah (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT)	Anggota	a. mempersiapkan kebutuhan berkaitan dengan alat tulis kantor; b. menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan rapat; c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat; dan d. melakukan tugas notulensi pada saat pelaksanaan rapat.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Unsur Perangkat Daerah (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT)	Anggota	SDA
6.	Imelda Wati Funan, ST/ Unsur Perangkat Daerah (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT)	Anggota	SDA
7.	Flora Seni Logo Dju/ Unsur Perangkat Daerah (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT)	Anggota	SDA
8.	Sri Rahayu Nuban, S. Hut, M. Si / Unsur Lembaga Masyarakat (LSM SPEAK Indonesia)		SDA

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 70 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 5 MARET 2018**


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Ketua/ Anggota	a. memimpin kegiatan dalam <i>focus group disscussion</i> (FGD) terkait dengan isu-isu pengelolaan lingkungan hidup; dan
2.	Dr. Herry Z. Kotta, ST, MT / Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	b. melakukan analisis dan kajian data terkait dengan isu kualitas air.
3.	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Sekretaris/ Anggota	a. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun sistematika, analisis, rumusan hasil Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
4.	Philipi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D/Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	c. melakukan analisis dan kajian data terkait dengan isu tata guna lahan; dan c. mewakili Ketua untuk memimpin rapat dalam hal Ketua berhalangan.
5.	Novianti Banunu, S.ST, M.S.E/Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan analisis dan kajian data terkait isu perkotaan pada dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sesuai pedoman;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	I Made Donny Harthayasa, ST, M.Si/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	<p>b. melakukan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sesuai pedoman; dan</p> <p>c. membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan <i>Resume Eksekutif</i> (Buku I) dan Laporan Utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).</p>
7.	Dr. Paulus Bhuja, SU, Ph.D/ Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>a. melakukan analisis dan kajian data terkait isu resiko bencana pada dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sesuai pedoman; dan</p> <p>b. melakukan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sesuai pedoman.</p>
8.	Dr. Siprianus Rado Tholy, M.Sc/Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>a. melakukan analisis dan kajian data terkait isu kualitas udara pada dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sesuai pedoman;</p> <p>b. melakukan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sesuai pedoman; dan</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			c. membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan <i>Resume Eksekutif</i> (Buku I) dan Laporan Utama (Buku II) Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, <sup>13</sup>

  
^ FRANS LEBU RAYA